

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Pengadilan Agama Kota Malang

##### 1. Letak Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT.

Batas wilayah Kota Malang, adalah:

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Kantor Pengadilan Agama Malang, yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso, di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan

adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga “menjangkau” Kota Batu, dengan asumsi bahwa Keputusan Presiden No. 25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kepanjen). Dengan demikian, Kota Batu, yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) maka Kota Batu masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang (Kota).

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 844 m<sup>2</sup> yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Sejak diresmikan pada tahun 1985, hingga kini, kantor Pengadilan Agama Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan.

Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera / Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan. Saat ini, Pengadilan Agama Malang juga tengah melakukan proses rehabilitasi bangunan gedung operasional, yaitu yang dimulai pada akhir bulan Juli 2010 dan diprediksi akan selesai pada akhir Nopember ini (2010).

## **2. Tugas pokok dan fungsi pengadilan Agama Malang**

Pengadilan Agama Malang, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang**

#### **a. Visi Badan Peradilan**

Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2007 adalah:

**"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"**

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945 terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru Pembaruan Peradilan, dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk

mewujudkan badan peradilan yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

b. Misi Badan Peradilan

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan di atas, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu

memutus suatu sengketa/ menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Badan Peradilan 2010 - 2035 adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

#### **4. Sejarah Pengadilan Agama Malang Dari Masa Ke Masa**

##### **1. Masa sebelum Penjajahan**

Sebelum datang peradaban hindu ke Indonesia peradilan yang berlaku di kalangan masyarakat adat adalah *Peradilan Pepaduan (Peradilan hindu)* yang merupakan persidangan majelis tetua-tetua adat dusun dan desa. Setelah datangnya peradaban hindu timbulah kerajaan yang disebut *Peradilan Perdata*.

Dengan datangnya Agama Islam di Indonesia terjadilah perubahan. Di Kerajaan Mataram semasa Sultan Agung peradilan perdata kemudian diubah menjadi peradilan Surambi yang bersidang di serambi masjid agung dengan majelis penghulu sebagai Hakim Ketua dengan di dampingi para ulama sebagai Hakim Anggota. Sejak itu Peradilan Serambi bukan saja sebagai peradilan umum tetapi juga sebagai penasihat raja.

Peradilan Surambi ini semestinya juga terdapat di Malang yang bertempat di Masjid Agung (Masjid Jami') yang berada di sebelah barat alun-alun kota Malang.

## 2. Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Ketika Belanda berkuasa walaupun sebanyak mungkin mereka kehendaki berlakunya Hukum Eropa namun Peradilan Agama tidak pula diabaikan, karena mereka tahu penduduk Indonesia adalah sebagian besar beragama Islam sampai berakhirnya ke kuasaan Belanda di Indonesia Peradilan Agama Islam merupakan bagian dari Peradilan hukum adat atau Peradilan Swapraja, yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 134 ayat 2 IS bahwa penyimpang dari ketentuan tentang hak kekuasaan peradilan yang diadakan oleh Negara, jika perkara perdata diantara sesama orang Islam, apabila sesuai dengan kehendak Hukum Adat, diadili oleh hakim agama sepanjang tidak ditentukan lain di dalam undang-undang.

Di masa Hindia Belanda peradilan agama pada mulanya disebut *Priesterraad* atau *Peradilan Padri* atau *Peradilan Penghulu*. Peraturan Peradilan Padri ini baru diadakan pada tahun 1882 (Stbl. No. 152/1882) dan menentukan di setiap *ladraad* (Pengadilan Negeri) di Jawa-Madura diadakan Priesterraad. Ketika itu Peradilan Agama merupakan suatu majelis terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang anggota, sehingga keputusan peradilan merupakan keputusan bersama. Kemudian dengan Stbl. No. 53/1931 Priesterraad itu diganti dengan Penghulu Gerecht disamping adanya Hof voor Mohammedaansche Zaken yang fungsinya seperti Pengadilan Tinggi khusus untuk perkara yang menyangkut Agama Islam. Penghulu Gerecht ini tidak merupakan hakim majelis melainkan hakim tunggal, dimana penghulu sendiri yang memutuskan perkara dengan mendengarkan pendapat dari para anggota pendampingnya (*bijzitter*).

Adapun tentang berdirinya Pengadilan Agama Malang tidak ada data-datanya mengenai kapan persisnya Pengadilan Agama Malang didirikan. Namun secara logika, semestinya segera setelah berlakunya Stbl. 1882 No. 152. Ketua Pengadilan Agama yang pertama setelah Stbl. Tersebut tidak pula diperoleh data secara pasti, sedangkan ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Malang yang kedua setelah stbl. Tersebut adalah K.H.A. Ridwan dan K.H.M. Anwar Mulyosugondo. Lokasi Pengadilan Agama Malang pada saat itu berada di halaman belakang Masjid Jami' Kota Malang.

Pada waktu tentara Belanda mengadakan doorstaat k edaerah Malang dan berhasil menduduki Kota Malang dan bergabung pada DAD Gerilya yang selalu mengikuti gerak Kantor Karesidenan Malang. Yang waktu itu di pimpin oleh Residen Mr. Sunarko, tepat pada tanggal 21 Juli 1947.

K.H.A. Ridwan saat itu tetap tinggal d dalam Kota Malang dan di angkat sebagai Ketua Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) yang berkantor di bekas DAD Jalan Merdeka Barat (waktu itu bernama jalan alun-alun kulon) No. 3 Malang. Sejak itu wlayah Kabupaten Malang ada 2 (dua) Pengadilan Agama :

1. Pengadilan Agama di Pakel (Sumber Pucung) ;
2. Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) di Kota Malang ;

Pada masa pendudukan Jepang Pengadilan Agama tidak mengalami perubahan, kecuali namanya diubah ke dalam bahasa Jepang, yaitu Sooyo Hooin. Perundan-undangan yang mengatur Pengadilan Agama pada masa Pemerintahan Jepang sama dengan perundang-undangan dalam masa Pemerintahan Belanda. Pengadilan Agama juga di biarkan berjalan terus.



### 3. Masa Kemerdekaan

Berdasarkan PP No. 5 / SD tanggal 25 Maret 1946 Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman menjadi berada di bawah Departemen Agama setelah selesai perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia maka dengan Undang-Undang Darurat No. 1 / 1951 Peradilan Agama masih tetap berlaku.

Di Malang setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda sebagai hasil Bonde Tofel Conferentie (Konperensi Meja Bundar) Pengadilan Agama gerilya dihapus dan kembali ke Malang, sedangkan K.H.M. Anwari Mulyosugondo diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten Blitar. Pengadilan Agama Malang berkantor di Jalan Merdeka Barat no. 3 Malang beserta dengan DAD. Perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama Malang pindah ke rumah ketuanya di Klojen Ledok Malang, kemudian memiliki kantor sendiri di jalan Bantaran Gang Kecamatan no. 10.

K.H.A. Ridwan akhirnya memasuki masa pensiun dan diganti oleh K.H. Ahmad Muhammad dan selanjutnya secara berurutan yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Malang adalah KH. Moh. Zaini, KH Moh. Anwar (adik KH. Masjkur, mantan Menteri Agama RI) KH. Bustanul Arifin (dulu di Gadung Malang).

Pengadilan Agama masa itu tetap ada dan malah menurut undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 merupakan Peradilan Khusus. Sayang setiap khusus tadi masih juga terbatas dikarenakan Pengadilan Agama Islam tadi juga masih terbatas dikarenakan tidak mempunyai kekuasaan yang bebas dalam melakukan keputusannya.

Tidak adanya kekuasaan yang bebas dimaksud dikarenakan, keputusan-keputusan Pengadilan agama masih harus diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh pernyataan pelaksanaan (Execution Verklaring), ini memberikan bagi peradilan untuk mempersoalkan apak prosedur pemutusannya sudah benar atau belum, begitu pula untuk menawarkan kepada pihak yang berperkara memilih alternatif lain dari hukum adat. Perlu adanya pernyataan pelaksanaan dari Pengadilan Negeri dimaksud adalah karena ketiga macam peraturan Peradilan Agama yang berlaku menentukan demikian.

#### 4. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semakin memperkokoh kedudukan Pengadilan Agama, terutama karena ia memperoleh kompetensi mengadili tidak kurang dari 16 (enam belas) jenis perkara dalam bidang perkawinan. Sejak saat Peradilan Agama mengalami perkembangan yang relatif cepat. Kendati masih ada beberapa problema dan kekurangan yang diwariskan oleh penguasa kolonial, seperti keberagaman dasar hukum yang mengatur Peradilan Agama, ketentuan mengenai harus dikukuhkannya putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, tidak dimilikinya fungsi kejurusitan dan sebagainya.

Pada masa itu Pengadilan Agama Malang mendapat Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk membangun gedung kantor yang terletak di jalan Candi Kidal No. 1 Malang yang diresmikan oleh H. Soehadji, SH. (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur), sedangkan kantor yang terletak di Bantaran difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. Selanjutnya Pengadilan Agama Malang mendapatkan Daftar Isian Pembangunan (DIP) lagi untuk membangun gedung kantor di jalan R. Panji Suroso No. 1 Malang, sedangkan gedung

kantor yang berlokasi di jalan Candi Kidal No. 1 Malang difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua.

Ketua Pengadilan Agama Malang KH. Bustanul Arifin saat itu secara berurutan diganti oleh Drs. H. Djazuli, SH., Drs. H. Jusuf, SH.

#### 5. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, tercipta kesatuan hukum yang mengatur Pengadilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peradilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu (pasal 49 ayat (1)) dan mengenai golongan rakyat tertentu (pasal 1, 2 dan pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga), yaitu mereka beragama Islam Peradilan Agama kini sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan fungsi kejurusitaan.

#### 5. Struktur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Malang

Pada masa ini Pengadilan Agama Malang yang diketua oleh drs. H. Muhadjir, SH. Dan drs. Abu Amar, SH., dalam perkembangannya kemudian Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Kepanjen – Kabupaten malang dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang tterletak di

Jalan R. Panji Suruso No. 1 Malang, Drs. Abu Amar, SH. Menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang adalah Drs. Moh. Zabidi, SH. .

1. Daftar Nama – Nama Ketua Pengadilan Agama Malang

NO	NAMA	PERIODE
01.	KH. MOH. ANWAR MULYOSIGONDO	-
02.	KH. ACH. RIDWAN	-
03.	KH. ACHMAD MUHAMMAD	-
04.	KH. MOH. ZAINI	-
05.	KH. ZB ARIFIN	-
06.	Drs. M. DJAZULI	-
07.	Drs. YUSUF ILYAS, SH.	- 1992
08.	H. MUHADJIR SIDIQ, SH.	1992 – 1995
09.	Drs. ABU AMAR	1995 – 1997
10.	Drs. ZABIDI, SH	1997 - 2001
11.	Dr. H. SAIFUDDIN NOORHADI, SH.M.Hum	2001 – 2002
12.	Drs. H. MUHTADIN, SH.	2002 – 2004
13.	Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.	2004 - 2006
14.	H. MOCH. THAIF, SH.	2006 – 2008
15.	Dra. HJ. UMI KULSUM, SH.	2008 – 2010
16.	Dr. H. IMRON ROSYADI, SH., MH.	2010 – Sekarang

2. Yurisdiksi

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang

No	Kecamatan	Yuridiksi	
		Kelurahan	Jarak dari PA
1	Kecamatan Sukun	1. Sukun	9 Km.
		2. Cipto Mulyo	9 Km.
		3. Pisangcandi	9 Km.

		4. Tanjungrejo	8	Km.
		5. Gading	9	Km.
		6. Kebonsari	9	Km.
		7. Bandungrejosari	8	Km.
		8. Bakalan Krajan	8	Km.
		9. Mulyorejo	8	Km.
		10. Bandulan	8	Km.
		11. Karangbesuki	8	Km.
<b>2</b>	<b>Kecamatan Klojen</b>	1. Kiduldalem	5	Km.
		2. Sukoharjo	6	Km.
		3. Klojen	5	Km.
		4. Kasine	6	Km.
		5. kauman	6	Km.
		6. Oro-oro Dowo	6	Km.
		7. Samaan	4	Km.
		8. Rampal Claket	5	Km.
		9. Gadingkasti	7	Km.
		10. Bareng	5	Km.
		11. Penanggungan	5	Km.
<b>3</b>	<b>Kecamatan Blimbing</b>	1. Purwantoro	3	Km.
		2. Bunulrejo	4	Km.

		3. Polowijen	1	Km.
		4. Arjosari	1	Km.
		5. Purwodadi	1	Km.
		6. Blimbing	2	Km.
		7. Pandanwangi	4	Km.
		8. Kesatrian	5	Km.
		9. Jodipan	5	Km.
		10. Polehan	5	Km.
		11. Balarjosari	2	Km.
<b>4</b>	<b>Kecamatan Lowokwaru</b>	1. Sumpersari	9	Km.
		2. Ketawanggede	8	Km.
		3. Dinoyo	9	Km.
		4. Lowokwaru	8	Km.
		5. Jatimulyo	7	Km.
		6. Tulusrejo	7	Km.
		7. Mojolangu	3	Km.
		8. Tanjungsekar	3	Km.
		9. Merjosari	8	Km.
		10. Tlogomas	7	Km.
		11. Tunggulwulung	6	Km.
		12. Tasikmadu	5	Km.

<b>5</b>	<b>Kecamatan Kd.Kandang</b>	1. Kotalama	5	Km.
		2. Mergosono	6	Km.
		3. Sawojajar	7	Km.
		4. Madyopuro	7	Km.
		5. Lesanpuro	9	Km.
		6. Kedungkandang	8	Km.
		7. Buring	8	Km.
		8. Bumiayu	8	Km.
		9. emorokandang	7	Km.
		10.Tlogowaru	8	Km.
		11.Arjowilangun	7	Km.
<b>6</b>	<b>Kota batu</b>	Semua Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kota Batu	20	Km.

### 3. Tujuan Peradilan Agama

Dengan berpedoman pada tujuan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Agama Malang Kelas I A, menetapkan tujuannya dalam jangka waktu satu atau lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. mewujudkan sistem hukum nasional melalui penegakkan supremasi hukum dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, serta mendukung penerapan dan penegakkan hukum di daerah Provinsi Jawa Timur

2. meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien
3. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
4. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan

#### 1. Sasaran Peradilan Agama

Adapun sasaran Pengadilan Agama Malang Kelas I A adalah sebagai berikut:

1. berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai, baik interistik maupun eksteristik dari nilai-nilai hukum islam dan nilai-nilai yang bersumber dari UUD tahun 1945 dalam praktek peradilan sehari-hari
2. tercapainya penyelesaian administrasi perkara, baik yang menjadi sisa perkara maupun perkara yang diterima pada tahun berjalan
3. tercapainya tertib administrasi dan penegakkan hukum di Pengadilan Agama Malang Kelas I A
4. tercapainya aparatur pengadilan yang profesional, bertanggung jawab dan bebas dari praktek KKN
5. tercapainya peningkatan kualitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat
6. tercapainya dukungan koordinasi, kualitas kemampuan SDM, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Malang Kelas I A baik secara intern badan peradilan maupun dengan instansi lain yang ada di Provinsi Jawa Timur.

#### 4. Strategi Organisasi



- a. penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Rutin dan Pembangunan di Pengadilan Agama Malang Kelas I A
- b. melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pembukuan anggaran
- c. pengadaan sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan pengadaan, inventarisasi, dokumentasi dan pemeliharaan
- d. pemrosesan usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala
- e. memberikan penyuluhan hukum bagi masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kompetensi Badan Peradilan Agama.

2. Struktur Organisasi



5. Motto Pengadilan Agama Malang

Smile, Smart, Speed And Transparent

Yang masing-masing mempunyai arti tersendiri ;

- SMILE**
- memulai pelayanan dengan senyum dan sapaan dengan sopan ;
  - Melayani dengan tulus hati ;
  - Pengabdian dengan tulus ikhlas ;
- SMART**
- Bekerja sesuai dengan aturan hukum ;
  - Memiliki semangat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pekerjaan ;
  - Mampu menyelesaikan persoalan secara cerdas ;
- SPEED**
- Cakatan dan trampil dalam bekerja ;
  - Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur (SOP) ;
  - Pro aktif terhadap tugas dan tanggungjawab ;
- TRANSPARENT**
- Mengembangkan open managemen ;
  - Membuka akses pengawasan atasan ;
  - Siap menerima masukan demi perbaikan kinerja ;

## **B. FAKTOR-FAKTOR PENGAJUAN DISPENSASI UMUR PERKAWINAN**

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki- laki maupun pihak perempuan. Jadi, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

Sedangkan dalam pengajuan Dispensai Umur Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Malang disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan Beberapa Faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi umur perkawinan. Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Kota Malang, menyebutkan maraknya dispensasi umur perkawinan

adalah karena Faktor Hamil sebelum melangsungkan perkawinan, Faktor Ekonomi, dan Faktor Pendidikan. Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan pada tabel dibawah ini

Tabel : 1 Pengajuan Dispensasi Nikah Tahun 2011- 2014

No	Tahun	Faktor Pengajuan Dispensasi			Total	Prosentase
		Hamil Diluar nikah	Ekonomi	Pendidikan		
1	2011	31	24	6	61	24,21%
2	2012	40	29	10	79	31,34%
3	2013	65	24	23	112	44,45%
<b>Jumlah</b>					252	100%

Sumber : Data Sekunder 2014, diolah

### 1. Hamil Di Luar Nikah

Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini terjadi pacu tumbuh, timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa

Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudia beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan,

Saat ini, banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat

rendah. tentang masa subur dan resiko kehamilan. Sebagai akibat dari kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi, resiko terjadinya Kehamilan yang Tidak Diinginkan itu akan semakin meningkat, walaupun pada kenyataannya remaja tersebut masih belum mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri, meskipun hal ini menyangkut tentang kehamilan.

Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.

Bahkan kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, yakni ancaman buat masa depan, bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor penyebab, diantaranya adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang masih ada di usia remaja, di karenakn pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua

Kehamilan diluar nikah yang dimaksud, adalah calon mempelai perempuan telat hamil sebelum melangsungkan perkawinan secara sah dengan calon mempelai laki-laki.<sup>1</sup>

#### **a. Adapun Faktor Penyebab Kehamilan**

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang., Bapak Drs. Munasik, MH., Di pengadilan Agama Kota Malang 17 April 2014

1. Karena kurangnya pengetahuan yang lengkap dan benar mengenai proses terjadinya kehamilan, dan metode-metode pencegahan kehamilan. Hal ini bisa terjadi pada remaja yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Kehamilan yang tidak diinginkan akan semakin memberatkan remaja perempuan jika pasangannya tidak bertanggung jawab atas kehamilan yang terjadi
2. Kehamilan yang tidak diinginkan bisa terjadi akibat tindak pergaulan bebas. Dalam hal ini meskipun remaja putri memiliki pengetahuan yang cukup, tetapi ia tidak bisa menghindarkan diri dari tindakan seksual yang dibuktikan terhadapnya,
3. Kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi,
4. Pengaruh media cetak dan informasi,
5. Tidak memakai alat kontrasepsi saat berhubungan intim,
6. Semakin longgarnya norma-norma dan nilai-nilai budaya agama serta kurangnya pengawasan orang tua baik di rumah maupun di sekolah.

#### **b. Kerugian Dan Bahaya Kehamilan**

1. Karena remaja atau calon ibu merasa tidak ingin dan tidak siap untuk hamil maka ia bisa saja tidak mengurus dengan baik kehamilannya. Yang seharusnya ia mengkonsumsi minuman, makanan, vitamin yang bermanfaat bagi pertumbuhan janin dan bayi nantinya bisa saja hal tersebut tidak dilakukannya..
2. Sulit mengharapkan adanya perasaan kasih sayang yang tulus dan kuat dari ibu yang mengalami Kehamilan Diluar Nikah terhadap bayi yang dilahirkannya nanti. Sehingga masa depan anak mungkin saja terlantar.
3. Mengakhiri kehamilannya atau sering disebut sebagai aborsi. DiIndonesia aborsi dikategorikan sebagai tindakan ilegal atau melawan hukum. Karena tindakan aborsi

adalah ilegal maka sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan karenanya dalam banyak kasus jauh dari jaminan kesehatan (*unsafe*)

Fenomena seperti yang tercantum di atas merupakan hal yang biasa dalam lingkup masyarakat perkotaan, Melihat berbagai fakta yang terjadi saat ini, tidak sedikit para pemuda dan pemudi yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas (*free sex*) disebabkan terlalu jauhnya kebebasan mereka dalam bergaul, faktor utama masalahnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat saat ini terhadap batas-batas pergaulan antara pria dan wanita.

Disamping itu didukung oleh arus modernisasi yang telah mengglobal dan lemahnya benteng keimanan kita mengakibatkan masuknya budaya asing tanpa penyeleksian dan saringan yang ketat, Kita telah mengetahui bahwa sebagian besar bangsa barat adalah bangsa sekuler, seluruh kebudayaan yang mereka hasilkan jauh dari norma-norma agama. Hal ini tentunya bertentangan dengan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai Agama dan Pancasila

Penekanan pada asas kepastian hukum yang merupakan nilai dari sebuah identitas Negara yang memiliki kekayaan keberagaman suku dan bangsa lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat terhadap peraturan pemerintah maupun agama. Pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar

pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum tercapai dan berguna bagi masyarakat banyak<sup>2</sup>

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan<sup>3</sup>.

Permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Kota Malang dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Seperti penetapan Nomor: 182/Pdt.P/2013/PA.Mlg. Dalam kasus yang diutarakan Bapak Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yakni Bapak Munasik<sup>4</sup>. Pemohon dalam hal ini adalah orang tua dari seorang anak perempuan yang masih berusia 14 Tahun 6 Bulan. Pemohon berencana untuk melangsungkan perkawinan dan melaporkan ke Kantor Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, (PPN KUA) ditempat dia untuk mencatatkan anaknya, namun hal tersebut ditolak atau tidak diterima dengan alasan bahwa pihak perempuan maupun laki-laki masih belum cukup umur, Sedangkan pihak laki-laki masih berusia 17 Tahun, pada kenyataannya hubungan mereka sudah seperti layaknya suami istri sekitar 7 Bulan dan calon istrinya sudah

---

<sup>2</sup> Ahmad Rifai. Op Cit, hlm 23

<sup>3</sup> Data sekunder, **Arsip Pengadilan Agama Kota Malang**, penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2009/PA.Mlg tanggal 29 Mei 2012, diambil pada tanggal 17 April 2014

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang., Bapak Drs. Munasik, MH., Di pengadilan Agama Kota Malang 17 April 2014

hamil 6 Bulan sehingga mengakibatkan pihak perempuan hamil terlebih dahulu, sebagai orang tua, dalam hal ini pemohon sudah sering mengingatkan kepada anak-anaknya agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bersifat negative. Namun pada kenyataannya pemohong (orang tua) sudah berupaya namun tidak berhasil juga, sehingga solusi yang dianggap tepat adalah menikahkan kedua demi kebaikan dan kemanfaatan untuk keduanya,

Pemohon dalam hal ini orang tua terhambat usia anak yang masih belum mencapai umur minimal perkawinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam belas) tahun.” Berdasarkan alasan tersebut pemohon dalam hal ini orang tua mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan Ke Pengadilan Agama Kota Malang

Dengan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum dan di mata masyarakat. Apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa misalnya si anak nekat melakukan hubungan suami istri kemudian hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan.

Hal ini akan menjadi aib bagi keluarga. Keluarga akan mendapat hukuman dari lingkungan sosial berupa gunjingan-gunjingan yang tercela. Di mana orang tua tidak tahu menjaga anak mereka sehingga anaknya bisa hamil sebelum kawin. Bagi si anak yang telah hamil terlebih dahulu akan mendapat guncangan atas apa yang terjadi padanya. Mendengar gunjingan-gunjingan tercela atas dirinya mungkin membuat psikisnya sedikit terganggu apalagi di usianya yang masih labil.,



## 2. Faktor Ekonomi

Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang semakin tahun semakin banyak hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidupnya keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon( orang tua ) meminta dispensasi umur perkawinan di pengadilan<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang masuk di pengadilan Agama Kota Malang kasus yang terjadi dalam persoalan perkawinan dibawah umur semakin banyak hal yang menyebabkan salah satu faktornya adalah kemiskina, kemiskinan merupakan penyebab seorang tua mengawinkan anaknya merelakan anak perempuannya diminta untuk berhenti bersekolah untuk sekedar membantu orang tua, dengan demikian anak perempuan yang dikawinkan tersebut orang tua berharap beban hidup mereka berkurang, dan sayangnya data yang diperoleh dari kasus yang terjadi para perempuan yang dinikahkan oleh orang tuanya dengan pria berstatus ekonomi yang rendah dan tidak jauh beda dari orang tua calon wanita<sup>6</sup>

## 3. Faktor Pendidikan

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Munasik ( Ketua Pengadilan Agama Kota Malang) tanggal 30 Mei 2014 di Kantor Pengadilan Agama Kota Malang jam 12.00 Waktu Indonesia Barat.

<sup>6</sup> Data sekunder, **Arsip Pengadilan Agama Kota Malang**, penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2009/PA.Mlg tanggal 29 Mei 2012, diambil pada tanggal 17 April 2014

Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktivitas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa adanya petanggung jawaban. Akibat lanjutnya produktivitas kerjanya pun sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Sehingga pemohon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya, Karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk dimenikah diusia yang tergolong muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri . Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah diusia yang dini, namun hal ini yang tidak ada dalam pemikiran orang tua anak, pemikiran-pemikiran untuk menikahkan anaknya diusia dini cukup melekat pada masyarakat pedesaan, mereka tidak bisa melihat perempuan bekerja diluar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur saja, hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan mereka para orang tua lebih baik meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kota Malang.<sup>7</sup>

Pada dasarnya seorang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin secepatnya menikahkan anaknya walupun secara umur dia belum diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 (1), hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau Belum. Mereka menganggap Pendidikan itu tidak penting. Bagi masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup, padahal anak-anak mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang ke lebih tinggi.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Munasik ( Ketua Pengadilan Agama Kota Malang) tanggal 30 Mei 2014 di Kantor Pengadilan Agama Kota Malang jam 12.00 Waktu Indonesia Barat

Dalam sudut pandang masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan khususnya orang miskin , dalam hal ini orang tua pemohon, mereka menganggap ketika anak sudah baliq (Dewasa) secara agama islam, maka bagi mereka sudah seleyaknya dinikahkan untuk mengurai beban keluarga.

### C. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI UMUR PERKAWINAN

Pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, pasal 23 UU. No 14 Tahun 1979 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dasar dari pada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan yang diucapkan oleh hakim, meskipun tuntutan atau gugatan dan jawaban menurut Pasal 184 HIR ( Pasal 195 Rbg) cukup dimuat secara singkat, ringkas, namun di dalam prakteknya tidak jarang terjadi seluruh gugatan dimuat dalam putusan.

Adapun pengertian menurut Mariyadi, Afandi,<sup>8</sup> Pengertian putusan, putusan disebut *vonis* (Belanda) *Al goda'u* (Arab), yaitu Model Peradilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara. Dua pihak dimaksud bila bentuknya Gugatan terhadap Penggugat dan Tergugat, bila bentuk perlawanan. Produk peradilan semacam ini biasanya diistilahkan dengan “ produk peradilan yang sesungguhnya” atau *contentense jurisdictie*<sup>9</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat istilah putusan menurut bahasa belanda disebut dengan istilah “*Vonis*” dan “*Gewijsde*”, yang dimaksud dengan *Vonis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa. Sedangkan

<sup>8</sup> Mariyadi, SH.,MH, Afandi, SH.,MH. **Hukum Acara Perdata II (Panduan Pengembangan Profesi Hukum)**. VISIPRESS MEDIA, 2008, Hal. 118

<sup>9</sup> Raihan A. Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Rajawali Press Jakarta 1995 Hal.199

*Gewijsde* adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga hanya tersedia upaya hukum luar biasa<sup>10</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Konsep putusan yang berbentuk tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim. Ini berarti putusan yang diucapkan (*Uitspraak*), harus sama dengan yang tertulis (*Vonis*). Bila putusan diucapkan berbeda dengan yang ditulis, maka yang sah adalah yang diucapkan di depan persidangan. Putusan akhir disini adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara dalam tingkat peradilan tertentu<sup>11</sup>

Jenis-jenis putusan Pasal 185 Ayat (1) HIR, 196 Ayat (1) Rbg, membedakan antara putusan akhir dengan putusan yang bukan putusan akhir. *Contoh putusan akhir*: Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat pengadilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*Condemnatoir*) ada yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*Deklaratoir*)<sup>12</sup> Lain halnya pendapat Raihan A. Rosyid bahwa *dictum vonis* selalu bersifat *Condemnatoir* (Menghukum) atau bersifat *Constitutif* (Menciptakan)<sup>13</sup> *Constitutive* dan atau *declatoir*. Karena pada kekuatan isi putusan baik bersifat *condemnatoir* dan *constitutive* adalah *declatoir*.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Libery, Yogyakarta, 1998, Hal, 178

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Libery, Yogyakarta, 1998, Hal, 174

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Libery, Yogyakarta, 1998, Hal, 192

<sup>13</sup> Raihan A. Rosyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Rajawali Press Jakarta, 1995, Hal, 199-200

Adapun jenis-jenis putusan akhir, yaitu:

1. Putusan *condemnatoir* (menghukum )
2. Putusan *constitutive* (menciptakan)
3. Putusan *declaratoir* (menerangkan atau menyatakan )

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi ,hukuman semacam ini hanya terjadi pada perkara atau sengketa yang berkaitan dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian atau undang-undang. Bentuk prestasi yang harus dilakukan adalah pihak yang dikalahkan terdiri dari memberi,berbuat dan tidak berbuat, sebagai contoh sebuah putusan yang bersifat *condemnatoir* dalam salah satu dictum atau amar putusannya menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 100.000.00 (seratus juta rupiah) kepada penggugat secara tunai, menghukum kepada tergugat untuk menyerahkan mobil obyek sengketa kepada penggugat secara baik-baik perlu oleh upayah paksa melalui bantuan aparat negara.

Dalam putusan *condemnatoir*, (menghukum )dan bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti berarti putusan tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak. Karena itu tergugat menurut hukum harus melaksanakan isi putusan tersebut, bila tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Maka pengadilan dapat melakukan eksikusi atas isi putusan tersebut.

Putusan *Constitutive* (menciptakan ) adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya: pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian dispensasi umur perkawinan, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian

(Pasal 1266, 1267 BW) dan sebagiannya, dalam dictum atru amar putusan misalnya: menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

Amar putusan yang bersifat *Constitutive* tidak perlu adanya eksekusi seperti putusan *Condemnatoir*, karena tidak menetapkan hal yang bersifat keberadaan, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pihak lawan atau lembaga hukum apapun.

Perubahan keadaan hukum itu terjadi tergantung bentuk peradilannya, bila perkaranya termasuk *Contentia Jurisdictio* maka menunggu putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap misalnya, putusan perceraian. Bila perkara termasuk *Valontair Jurisdictio* maka putusan itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak terjadi putusan diucapkan, misalnya perkara penetapan ahli waris, jadi tidak memerlukan eksekusi.

Putusan *Deklaratoir* (menerangkan atau menyatakan) adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang disengketakan dalam anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Putusan *Declaratoir* murni tidak mempunyai atau tidak memerlukan upaya hukum paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang kalah atau lembaga hukum lain, sehingga menurut hukum putusan *deklaratoir* hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>14</sup>

Putusan *Deklaratoir* ini mempunyai akibat hukum sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tidak perlu eksekusi. Akibat hukumnya sesuai isi putusan itu. Misalnya, anak yang disengketakan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara A dan B, maka A dan B cukup mentaati isi putusan itu.

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Libery, Yogyakarta, 1998, Hal, 193

Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama Kota. Kata Kekuasaan sering disebut *kompetensi* yang berasal dari bahasa belanda yaitu *Competentie*, yang diterjemahkan dengan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan atau kewenangan Peradilan ini kaitannya adalah dengan hukum acara.<sup>15</sup> Yang dimaksud dengan kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.

Peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi. Berbagai ragam. Ada yang berkenan dengan pengingkaran janji (*wanprestasi*), perbutan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan<sup>16</sup>

Dalam hal ini Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;

<sup>15</sup> Basiq Djalil, **Pengadilan Agama Di Indonesia : Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentan Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Syariat Islam Aceh**, Jakarta Kencana, 2006, Hal,137

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**,(Jakarta, Sinar Grafika 2005), Hal 179

3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi syari'ah.

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;



12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Mengenai kewenangan mengadili dapat dibagi menjadi dua. Dalam kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman abritase (abributie van rechtsmacht) dan kekuasaan kehakiman distribusi (distributie van rechtsmacht), bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman abritase disebut juga kewenangan mutlak atau kompetensi absolute<sup>17</sup>, adalah kewenangan badan hukum pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain, misalnya perkara yang kewenangan mengadilinya ada pada pengadilan negeri bukan pada pengadilan milieter. Perkara perceraian bagi mereka yang beragama islam menjadi wewenang Pengadilan Agama (pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 Jo. UU No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), biasanya kompetensi absolute ini tergantung pada isi gugaan dan nilai dari gugatan.
2. Kekuasaan kehakiman distribusi disebut juga kewenangan *nisbi* atau kompetensi *relative*<sup>18</sup>. Kewenangan *nisbi* adalah kewenangan pengadilan memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan alamat/atau domisili seseorang/pihak tergugat. Jadi, gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri tempat tergugat tinggal. Apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat tinggalnya yang nyata tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri ditempat tinggal tergugat sebenarnya (Pasal 18 HIR, Pasal 141 (1) Rbg).

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Kekuasaan Pengadilan dilingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.

Dengan kata lain, kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan dalam perbedaannya

---

<sup>17</sup> Lihat pasal 160 UU No. 29 Tahun 1974

<sup>18</sup> Liat pasal 159 RBg/133 HIR.

dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, seperti: Pengadilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam,<sup>19</sup> sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

Pengadilan Agama adalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.

Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi. Terhadap kekuasaan absolut ini Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan.. Kalau bukan, maka dilarang menerimanya. Walaupun diterima maka tergugat dapat mengajukan keberatan (eksepsi absolut) dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama dan boleh kapan saja, baik tingkat banding maupun kasasi.

Jenis perkara yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama (kekuasaan absolut) diatur dalam Pasal 49 dan 50, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah Di Amandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang disebutkan sebagai berikut :<sup>43</sup>

Pasal 49. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang : a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syari'ah.

Pasal 50

“Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam”

Pasal 49,

---

<sup>19</sup> Basiq Djalil, **Pengadilan Agama Di Indonesia : Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentan Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Syariat Islam Aceh**, Jakarta Kencana, 2006, Hal,139

“khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis Di Pengadilan Agama Kota Malang pengajuan dispensasi umur perkawinan semakin meningkat dapat disimpulkan bahwa terdapat 30 jenis perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Kota Malang diantaranya adalah :

1. Izin Poligami
2. Pencegahan Perkawinan
3. Penolakam Oleh Pihak Keluarga
4. Kelalaian Atas Kewajiban
5. Cerai Talak
6. Cerai Gugat
7. Harta Bersama
8. Penguasaan Anak
9. Nafkah Anak
10. Hak-Hak Bekas Istri
11. Pengesahan Anak
12. Pencabutan Kekuasaan Orang
13. Perwalian
14. Pencabutan Kekuasaan Wali
15. Menunjukkan Orang Lain Sebagai Wali
16. Ganti Rugi Terhadap Wali
17. Asal Usul Anak
18. Pencegahan Kawin Campuran



19. Itsbat Nikah
20. Izin Kawin
21. Dispensasi Kawin
22. Wali Adho
23. Ekonomi syariah
24. Kewarisan
25. Hibah
26. Wakaf
27. Zakat, infa, sodakoh
28. Wasiat
29. P3HP / Penetapan Ahli Waris
30. Pembatalan perkawinan

Terkait dengan obyek penelitian penulis yang menfokuskan kepada izin perkawinan atau dispensasi perkawinan dapat dijabarkan permohonan dispensasi setiap tahunnya sebagaimana berikut:

Tabel : 2. Pengajuan Dispensasi Nikah Tahun 2011- 2013

N0	Tahun	Bulan												Jumlah	Persentase (%)
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	juli	Agus	Sept	Okto	Nov	Des		
1	2011	1	3	12	5	8	5	3	4	3	5	9	3	61	31%
2	2012	4	7	7	7	10	8	5	3	5	8	9	6	79	33%
3	2013	19	15	9	8	16	5	4	4	7	11	7	7	112	36%
<b>Jumlah</b>														252	100%

Sumber : Data Sekunder 2014, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011 terdapat 61 Pemohonan, pada tahun 2012 terdapat 79 permohonan sedangkan pada tahun 2013 terdapat 112 permohonan. Ini menandakan bahwa pengajuan dispensasi nikah terdapat peningkatan setiap tahunnya. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penyebab atau faktor hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Menurut Munasik ada beberapa hal yang dapat di jadikan landasan hakim memberikan dispensasi nikah memperhatikan beberapa alasan yakni: 1. Kelengkapan administrasi, 2. Tidak ada larangan dalam perkawinan, 3. Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan..<sup>20</sup> Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan sebagaimana berikut:

### 1. Kelengkapan Administrasi

Sesuai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Pernikahan,<sup>21</sup> Dispensasi Umur Pernikahan atau Dispensasi Kawin, ialah permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal pernikahan, yakni kurang dari 19 Tahun untuk pria dan kurang dari 16 Tahun untuk wanita. Jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut maka diwajibkan memiliki surat Dispensasi Perkawin dari Pengadilan Agama setempat.

Adapun syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi pernikahan dibawah umur yang berlaku di pengadilan agama kota malang antara lain<sup>22</sup>;

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Munasik ( Ketua Pengadilan Agama Kota Malang) tanggal 30 Mei 2014 di Kantor Pengadilan Agama Kota Malang jam 12.00 Waktu Indonesia Barat.

<sup>21</sup> Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, Hal 1

<sup>22</sup> Data sekunder, **Arsip Pengadilan Agama Kota Malang**, penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2009/PA.Mlg tanggal 29 Mei 2012,diambil pada tanggal 17 April 2014

- a. Pihak orang tua calon mempelai yang masih dibawah umur sebagai pemohon, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan Agama kota malang;
- b. Permohonan diajukan ke pengadilan Agama ditempat tinggal para pemohon;
- c. Pemohon ( pemohon I pihak ayah, pemohon II pihak Ibu ) harus memuat:
  - 1). Identitas para pihak ( pemohon 1 dan Pemohon 2)
  - 2.) posita ( Alasan atau dasar diajukan permohonan, seta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan),
  - 3). Petitum (yaitu hal dimohon dari putusan Pengadilan).

Syarat-syarat untuk mendapatkan dispensasi umur pengadilan Agama Kota Malang adalah;<sup>23</sup>

1. Akta Nikah/ surat asli
2. Fotokopi kutipan akta Nikah
3. Kartu Keluarga (KK)
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
5. Akte kelahiran
6. Surat pencatatan perkawinan dari kantor Urusan Agama.

Adapun prosedur pengajuan izin terhadap Pengadilan Agama Kota Malang antara lain adalah;

<sup>23</sup> Data sekunder, **Arsip Pengadilan Agama Kota Malang**, penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2009/PA.Mlg tanggal 29 Mei 2012, diambil pada tanggal 17 April 2014

1. Calon mempelai laki-laki/perempuan yang umurnya belum 21 Tahun dan tidak mendapatkan izin dari orang tuanya, mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama kota malang
2. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Kota ditempat tinggal pemohon;
3. Pemohon harus memuat : identitas para pihak ( calon suami/istri yang belum cukup umur 21 tahun sebagai pemohon), posita (alasan /dalil yang menjadi dasar diajukan permohonan, serta identitas orang tua pemohon dan Calon suami/istr), petitum( hal yang dimohon putusanya dari pengadilan).

Untuk memenuhi syarat-syarat diterimanya izin permohonan antara lain;

1. Akta Nikah/ surat asli
2. Fotokopi kutipan akta Nikah
3. Kartu Keluarga (KK)
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
5. Akte kelahiran
6. Surat pencatatan perkawinan dari kantor Urusan Agama.

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki- laki maupun pihak perempuan. Jadi, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan



Sesuai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Pernikahan<sup>24</sup>, Dispensasi Umur Pernikahan atau Dispensasi Kawin, ialah permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal pernikahan, yakni kurang dari 19 Tahun untuk pria dan kurang dari 16 Tahun untuk wanita. Jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut maka diwajibkan memiliki surat Dispensasi Perkawin dari Pengadilan Agama setempat.

Adapun syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosudur dispensasi pernikahan dibawah umur yang berlaku di pengadilan agama kota malang antara lain<sup>25</sup>;

- c. Pihak orang tua calon mempelai yang masih dibawah umur sebagai pemohon, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan Agama kota malang;
- d. Permohonan diajukan ke pengadilan Agama ditempat tinggal para pemohon;
- e. Pemohon ( pemohon I pihak ayah, pemohon II pihak Ibu ) harus memuat;
  - 1). Identitas para pihak ( pemohon 1 dan Pemohon 2)
  - 2.) posita ( Alasan atau dasar diajukan permohonan, seta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan),
  - 3). Petitum (yaitu hal dimohon dari putusan Pengadilan).

Syarat-syarat untuk mendapatkan dispensasi umur pengadilan Agama Kota Malang adalah;<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, Hal 1

<sup>25</sup> Data sekunder, **Arsip Pengadilan Agama Kota Malang**, penetapan Nomor: 182/Pdt.P/2013/PA.Mlg tanggal 29 Mei 2012,diambil pada tanggal 17 April 2014

7. Akta Nikah/ surat asli
8. Fotokopi kutipan akta Nikah
9. Kartu Keluarga (KK)
10. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
11. Akte kelahiran
12. Surat pencatatan perkawinan dari kantor Urusan Agama.

Adapun prosedur pengajuan izin terhadap Pengadilan Agama Kota Malang antara lain adalah;

1. Calon mempelai laki-laki/perempuan yang umurnya belum 21 Tahun dan tidak mendapatkan izin dari orang tuanya, mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama kota malang
2. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Kota ditempat tinggal pemohon;
3. Pemohon harus memuat : identitas para pihak ( calon suami/istri yang belum cukup umur 21 tahun sebagai pemohon), posita (alasan /dalil yang menjadi dasar diajukan permohonan, serta identitas orang tua pemohon dan Calon suami/istr), petitum( hal yang dimohon putusanya dari pengadilan).

Untuk memenuhi syarat-syarat diterimanya izin permohonan antara lain;

Berdasarkan penetapan nomor : 182/Pdt.P/1013/PA.mlg pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan kelengkapan administrasi sebagaimana berikut :

<sup>26</sup> Data sekunder, **Arsip Pengadilan Agama Kota Malang**, penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2009/PA.Mlg tanggal 29 Mei 2012,diambil pada tanggal 17 April 2014

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Aja Kota Batu Nomor: Kk.13.38/PW.00/03/2013 tanggal 11 september 2013, diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ngadiono, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ( P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Ngadiono yang dikeluarkan tanggal 22 November 2007, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3)
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/64/V/1995 tanggal 10 Mei 1995, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda(P.4)
5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran a.n Viky Andriano Wahyuda Nomor: 04828/DPS/2000 tanggal 04 Mei 2000, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5)
6. Fotocopy Surat Keterangan Talah Mengikuti UAS BN Nomor: 072/030/422.201.02.07/2007 tanggal 21 Juni 2008, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6)
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/443/422.330.002/2013 tanggal 26 agustus 2013 dari kepala desa sumber gondo batu, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.7).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai kecakapan bertindak dalam hukum hakim mempertimbangkan dengan mencocokkan salinan KTP dicocokkan dengan aslinya baik dari identitas maupun nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari KTP. Untuk memperkuat ada hubungan darah dengan anak yang diajukan permohonan hakim mencocokkan dengan Kartu Keluarga, demikian juga terhadap keabsahan pernikahan harus dibuktikan dengan akta nikah, dalam kasus ini telah terjadi

pernikahan sesuai dengan fotocopy kutipan akta nikah nomor: 75/64/V/1995 tanggal 10 Mei 1995, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Selain hal tersebut dokumen yang tidak kalah pentingnya adalah akta kelahiran hal ini menunjukkan bahwa memang benar anak yang dimohonkan dispensasi nikah adalah benar-benar anaknya. Setelah semua kelengkapan administrasi telah terpenuhi maka hakim dapat memiliki keyakinan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah

## 2. Tidak ada larangan perkawinan

Pertimbangan hakim yang kedua dalam memutuskan penetapan dispensasi nikah adalah dengan memperhatikan tidak ada larangan perkawinan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Munasik memberikan jabaran contoh kasus sebagaimana berikut:<sup>27</sup>

Pemohon	:	
Nomor Penetapan	:	182/Pdt.P/1013/PA.mlg
Tanggal Pengajuan	:	16 September 2013
Pemohon	:	NGADIONO bin TASRIPAN
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Tani
Umur	:	36 ( Tiga Puluh Enam Tahun)
Orang Tua Dari	:	VIKY ANDIANO WAHYUDA bin NGADIONO
Alamat/Domisili Pemohon	:	Tegalsari RT 06 RW 03 Kelurahan Sumber gondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
Sidang Penetapannya	:	1 Oktober 2013

Dalam permohonan ini Persidangan dimuka sidang hanya berjalan 2 (dua) Kali Persidangan.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Munasik (Ketua Pengadilan Agama Kota Malang) di Kantor Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 30 Mei 2014 jam 12.30 WIB (Waktu Indonesia Barat)

Alasan permohonan mengajukan permohonan dispensasi nikah Untuk anaknya dalam berita acara, dikemukakan berbagai alasan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Bahwa kedua calon tidak ada larangan dalam Menikah, karena keduanya tidak terikat hubungan darah.
2. Bahwa kedua pasangan telah aqil balik, Secara Agama islam dan sudah siap untuk menjadi pasangan suami Istri
3. Bahwa pernikahan ini sangat mendesak, karena 7 (bulan) keduanya sudah pernah melakukan hubungan intim diluar nikah
4. Dan meminta Pengadilan Agama Kota Malang dalam Hal ini Hakim Ketua (Bapak Munasik), mengabulkan permohonan nikah Untuk anak-anaknya.

Bukti Dalam Persidangan Perihal Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kota Malang;

1. Kedua anak tersebut sudah melakukan hubungan selayaknya suami-istri
2. Hubungan kedua anak tersebut sudah seperti suami istri semenjak 1 tahun
3. Usian kandunganya calon mempelai wanita sudah berusia kurang lebih 7-8 nan
4. Kedua pasangan yang ingin menikah tidak ada hubungan darah<sup>29</sup>

Pada Tanggal 01 Oktober 2013 Hakim Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Menetapkan:<sup>30</sup>

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon:
2. Memberi Izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon (VIKY ANDIANO WAHYUDA bin NGADIONO) dengan calon istrinya UMMI KHOSANAH

<sup>28</sup> Penetapan : 182/Pdt.P/2013/pa.Mlg.

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

3. Pembayaran Biaya Perkara dibebankan Kepada Pihak Pemohon sebesar Rp. 166.000,00-

Dengan perincian biaya :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| a. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00-       |
| b. Biaya proses      | Rp. 50.000,00-       |
| c. Biaya panggilan   | Rp. 75.000,00-       |
| d. Redaksi           | Rp. 5.000,00-        |
| e. Materai           | <u>Rp. 6.000,00-</u> |

Jumlah : Rp. 166.000,00-

Berdasarkan uraian penetapan Pengadilan Agama Kota Malang di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim pengadilan Agama Kota Malang telah benar-benar memperhatikan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Isi dari pasal 8 mengatakan bahwa Perkawinan dilarang :

- Berhubungan darah garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas;
- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- Berhubungan susuan, saudara susuan, dan nini/paman susuan atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

Setelah Hakim Pengadilan Agama Kota Malang memperhatikan di atas pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 maka cukupkah hakim mempunyai keyakinan bahwa dapat segera memberikan dispensasi pernikahan. Tetapi apabila Hakim tidak memperhatikan pasal di atas maka ada akibat hukum sebagaimana dalam pasal 20 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

“ Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”

Selain pasal 20 tersebut akibat hukum dari tidak dipenuhinya pasal perkawinan pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana dalam pasal 22. Para pihak yang dapat membatalkan perkawinan adalah sebagaimana berikut: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atas isteri, (2) suami isteri (3) pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, (4) pejabat yang ditunjuk ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

### **3. Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan**

Pertimbangan hakim yang ketiga adalah berdasarkan asas manfaat. Asas kemanfaatan dalam hukum islam adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau masalah tidaknya suatu keputusan tersebut. Tentunya asas kemanfaatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan dan masyarakat luas

Misalnya hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan bagi yang akan melangsungkan perkawinan. Selain mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepastian hukum, Hakim harus harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan terhadap putusan-putusan hukum

yang akan ia buat, apabila hakim mengabulkan dispensasi umur perkawinan berdasarkan kemaslahatan, maka hakim berhak mengabulkan pemohon dan mengizinkan perkawinan itu dilaksanakan meskipun ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa syarat perkawinan Undang-Undang telah ditetapkan tentang batas Umur terendah dalam melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi pihak pria dan 16 tahun bagi pihak wanita.

Pemberian dispensasi umur perkawinan dalam kondisi yang sangat mendesak, dan sangat dibutuhkan dikarenakan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kasus dispensasi umur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat, maka dengan berbagai faktor Pertimbangan Hakim Harus Mengabulkan Permohonan Dispensasi tersebut, karena kondisi yang sangat mendesak karena pihak orang tua pun tidak mampu lagi mengatasi tingkah laku anak-anaknya, maka seorang hakim akan mengabulkan permohonan para pihak yang ingin mengajukan permohonan, demi kebaikan.

Apabila permohonan dispensasi umur perkawinan tidak dikabulkan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar, di sinilah peran hakim dan sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri, karena bilamana tidak dikabulkan maka pihak orang tua akan merasa malu melihat anak-anaknya telah menghamili gadis sebelum menikah atau orang tua laki-laknya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-Undang maka pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anaknya.



Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah mendasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang artinya adalah :

‘Menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/maslahah”

Apabila dua insan telah mempunyai ketertarikan antara satu dan yang lainnya dan telah tumbuh benih benih cinta, sehingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Hakim dalam Pengadilan Agama Kota Malang akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut, karena dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan sendi-sendi hukum agama dan hukum nasional yang pada akhirnya akan mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain itu, masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami, dan keluarga perempuan akan menanggung malu seumur hidup apabila tidak segera dinikahkan.

Atas dasar kaidah fiqhiyah menghindari kerusakan/mafsadah dari pada mempertahankan kebaikan/maslahah menjadi dasar hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam setiap menetapkan permohonan dispensasi nikah.